



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tubei – Arga Makmur Telp/Fax (0738) 21003
TUBEI

Tubei, 27 Desember 2024

Nomor : 800/276/BKPSDM-3/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Pengajuan Berkas TPP Bulan Agustus Tahun 2024**

Kepada Yth,
Sdr. Kepala OPD se-Kabupaten Lebong
di

TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Lebong Nomor 22 Tahun 2024 Pasal 16 Ayat 4 yang menyatakan **Tata cara dan syarat pembayaran TPP ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati atau Surat Edaran Sekretaris Daerah**, dan Pasal 17 Ayat 3 yang menyatakan pembayaran tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

1. Pengajuan berkas Tambahan Penghasilan Pegawai untuk bulan Agustus Tahun 2024;
2. Kepala OPD bertanggungjawab mutlak atas kebenaran kelengkapan berkas pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
3. Rekomendasi telah Menyelesaikan SKP tahun 2024 pada aplikasi E-Kinerja dan menyampaikan Form Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan/SKP final serta Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan/SKP final, disampaikan ke Bidang PKA BKPSDM Kab, Lebong;
4. Berkas diupload secara online di website <https://bkpsdm.lebongkab.go.id>, sampai tanggal 29 Desember Tahun 2024 pukul 23.59;
5. Pengajuan Berkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Agustus Tahun 2024 dimulai dari tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024, kemudian diverifikasi BKPSDM Kabupaten Lebong dengan melampirkan bukti pendaftaran dan persyaratan;
6. Apabila pengajuan berkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak disampaikan pada tanggal tersebut di atas, maka tidak akan diproses oleh BKPSDM.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pi. SEKRETARIS DAERAH,

MAHMUD SIAM, SP., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908051989031009

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lebong (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebong;
3. Plt. Kepala BKD Kabupaten Lebong;